



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LENAWATI RUSIDA TK bertempat tinggal di Bluluk, RT: 003, RW: 001, Kel/Ds. Bluluk, Kec. Bluluk, Kab. Lamongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

SANJAYA, bertempat tinggal di Pohwates RT012 RW 004 Desa Pohwates, Kec. Kepohbaru dan/atau Jalan Mastrip RT03 RW01 Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kab. Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 10 Juni 2021 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui telah meminjam/utang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;
2. Bahwa Tergugat tidak membayar utang sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan bahkan Tergugat sulit untuk ditemui;
3. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2018 Penggugat berhasil menemui Tergugat di rumahnya yang beralamat di Ds. Pohwates, RT: 012, RW: 004, Kel/Ds. Pohwates, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro, Penggugat membawa Tergugat ke Kantor Desa Pohwates supaya difasilitasi Bapak Kepala Desa Pohwates berikut perangkat desanya untuk mencari solusi supaya Tergugat bisa membayar pinjaman/utangnya, dan Tergugat membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa Tergugat sanggup membayar utang/melunasi utangnya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus



lima puluh juta rupiah). Pada tanggal 29 September 2018 pukul 14.00 WIB bertempat di Kantor Desa Pohwates, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro.

4. Bahwa Tergugat memberikan jaminan untuk menjamin pinjaman/utangnya berupa tanah dan/ atau bangunan dengan bukti kepemilikan:
Buku C desa atas nama RASIMAN atau PAK KASRI yang terletak di Pohwates RT 012, RW 004 Kel/Ds. Pohwates, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro.
5. Bilamana pinjaman/utang Tergugat tidak dibayar pada waktu yang telah ditentukan maka sesuai dengan surat pernyataan Tergugat kepada Penggugat bahwa Penggugat berhak untuk menjual jaminan berupa tanah dan/atau bangunan sesuai buku C desa atas nama RASIMAN atau PAK KASRI yang terletak di Pohwates RT 012, RW 004 Kel/Ds. Pohwates, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro;
6. Bahwa dalam jangka waktu yang telah ditentukan Tergugat tidak membayarkan pinjaman/utangnya kepada Penggugat bahkan tidak ada upaya dan itikad baik serta sulit untuk ditemui Penggugat;
7. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/ingkar janji/wanprestasi sehingga Penggugat mengalami kerugian;
8. Membuktikan bahwa Tergugat meminjam/utang secara tertulis kepada Penggugat (copy surat pernyataan utang asli dari TERGUGAT);
9. Membuktikan ada surat pernyataan jaminan Tergugat kepada Penggugat untuk melakukan hak jual jaminan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pernyataan Jaminan (copy dari surat asli pernyataan jaminan).
10. Membuktikan ada surat peringatan/somasi untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk melakukan penyelesaian kewajibannya (copy dari surat asli peringatan/somasi Penggugat terhadap Tergugat).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk memanggil Tergugat pada persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh pinjaman/utang kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sesuai dengan surat pernyataan jaminan Tergugat pada tanggal 10 Juni 2018 kepada Penggugat, bilamana Tergugat tidak bisa melunasi utang kepada Penggugat, maka terhadap jaminan sebidang tanah dan/atau bangunan atas nama RASIMAN atau PAK KASRI dengan bukti buku C desa yang terletak di Pohwates RT 012, RW 004 Kel/Ds. Pohwates, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro, Penggugat berhak menjual jaminan untuk pelunasan utang Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Juni 2021, tanggal 24 Juni 2021 dan tanggal 5 Juli 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah:

1. Agar Pengadilan menetapkan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanpretasi atas perikatan utang piutang sejumlah Rp150.000.000,00 (Seratus limapuluh juta rupiah) antara Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur;
2. Agar Penggugat ditetapkan berhak menjual agunan berupa sebidang tanah dan/atau bangunan atas nama RASIMAN atau PAK KASRI yang terletak di Pohwates RT 012, RW 004 Kel/Ds. Pohwates, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro sebagaimana dalam Buku C Desa yang menjadi jaminan dalam perikatan utang piutang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap maksud dan tujuan gugatan Penggugat di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat wajib membuktikan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah perikatan utang piutang senilai Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dimana Penggugat bertindak sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai debitur bersifat sah dan mengikat kedua belah pihak yang membuat perikatan tersebut?
2. Apakah perbuatan Tergugat berupa menjaminkan atau menjadikan agunan sebidang tanah ke dalam perikatan hutang piutang tersebut di atas dilandasi dengan alas hak yang sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat wajib membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan Bukti Surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 tentang Buku C Desa dari Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, Nomor 24 atas nama Rasiman atau Pak Kasri; Bukti P-2 tentang Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sanjaya dengan Lenawati Rusida TK tertanggal 10 Juni 2018; Bukti P-3 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro nomor 3522092805910004 tertanggal 19 Februari 2013 atas nama Sanjaya dan Bukti P-4 tentang Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sanjaya tanggal 10 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Bukti P-1, P-2 dan P-4 berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah pula dibubuhi materai cukup, maka terhadap surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sanjaya tanpa asli, dan dibubuhi materai cukup, yang diperkuat dengan Surat Keterangan Kepala Desa Kepoh Wates sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, tentang informasi kependudukan seseorang yang bernama Sanjaya i.c Tergugat dalam perkara a quo, maka menurut Majelis Hakim surat bukti tersebut dapat pula diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Mochsin, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya: Bahwa benar tanda tangan yang Saksi bubuhkan dalam Bukti P-2 sebagai saksi dari pernyataan pengakuan utang Tergugat kepada Penggugat senilai Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan isi dari Bukti P-2

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Bjn



tersebut benar-benar dinyatakan oleh Tergugat tanpa paksaan serta atas kehendak bebas Tergugat di Desa Pohwates tanggal 10 Juni 2018;

2. Saksi Yousy, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya: bahwa benar tanda tangan yang Saksi bubuhkan dalam Bukti P-2 sebagai saksi dari pernyataan pengakuan utang Tergugat kepada Penggugat senilai Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan isi dari Bukti P-2 tersebut benar-benar dinyatakan oleh Tergugat tanpa paksaan serta atas kehendak bebas Tergugat di Desa Pohwates tanggal 10 Juni 2018;
3. Saksi Sugeng, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya: Selaku Perangkat Desa Pohwates menjelaskan bahwa Buku Letter C sebagaimana Bukti P-1 adalah benar atas nama Rasiman atau Pak Kasri, dimana di atas sebidang tanah tersebut didiami oleh 4 (empat) kepala keluarga, salah satunya bernama Suratman, kakek dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat telah ternyata Penggugat telah berhasil meneguhkan dalil-dalil gugatannya dimana benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perikatan utang piutang, dan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak melunasi utangnya kepada Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah), oleh karena itu menurut hukum Tergugat haruslah dihukum untuk melunasi pinjaman utangnya tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai jaminan yang disertakan ke dalam perikatan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat telah ternyata tercatat/terdaftar dalam Buku Letter C Desa atas nama yang berhak yaitu Rasiman alias Pak Kasri dimana penguasaan fisik atas tanah tersebut dikuasai oleh 4 (empat) empat kepala keluarga, salah satunya bernama Suratman, kakek dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Penggugat tidak satu pun yang dapat menunjukkan alas hak Tergugat atas tanah yang dijaminakan kepada Penggugat tersebut, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Tergugat tidak memiliki alas hak yang sah menurut hukum saat memberikan hak keperdataan kepada Penggugat atas sebidang tanah yang dijaminakan tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki alas hak atas tanah jaminan, maka menurut hukum Penggugat tidak memiliki alas hak pula untuk menjual tanah yang menjadi jaminan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan angka 4 (empat) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh pinjaman/utang kepada Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (Lima ratus lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 6 September 2021, oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H., M.H., dan Sonny Eko Andrianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Bjn tanggal 10 Juni 2021 putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaiful Anam, S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Zainal Ahmad, S.H.

ttd

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Syaiful Anam, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Penggandaan	Rp 35.000,00
4. Panggilan	Rp 370.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 505.000,00</u>
	(Lima ratus lima ribu rupiah)